

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : D I D I N G S Y A M S U D I N , S P d.

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S I K B M U S I R A W A S

b. Alamat : J L N . J E N D . S U D I R M A N N O
4 1 . D E S A G I . M A T A R A M

c. Jenjang Sekolah : TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☒ SLB

d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : S U M A T E R A S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota : M U S I R A W A S

g. Kecamatan : T U G U M U L Y O

h. Kelurahan : M A T A R A M

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1 3 T A H U N 2 0 1 6

b. Tanggal : 2 8 0 4 2 0 1 6

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 1 3 T A H U N 2 0 1 6

d. Tanggal : 2 8 0 4 2 0 1 6

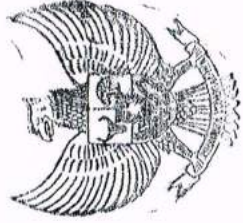
Operator Dinas Pendidikan,

Helmi Ramadhan
HELMI RAMADHAN SE
NIP. 19721113 199903 1 004



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nonformal oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas perlu dilakukan alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Musi Rawas menjadi satuan pendidikan nonformal sejenis yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan nonformal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Musi Rawas Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG ALIH FUNGSI
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MUSI RAWAS MENJADI SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.
5. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada Kabupaten Musi Rawas yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis.
6. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang Selanjutnya disebut Satuan PNF Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
7. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

BAB II

ALIH FUNGSI SKB

Pasal 2

- (1) SKB Musi Rawas dialih fungsikan menjadi Satuan PNF Sejenis
- (2) Alih fungsi SKB Musi Rawas menjadi Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. SKB tetap digunakan sebagai nomenklatur Satuan PNF Sejenis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
 - b. Tugas SKB diubah menjadi tugas Satuan Pendidikan Sejenis, dan
 - c. Kepala SKB dijabat oleh Pamong Belajar sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SKB Musi Rawas yang telah ditetapkan sebagai Satuan PNF Sejenis memiliki tugas menyelenggarakan Program PNF;
- (2) SKB Musi Rawas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan pendidikan nonformal;
 - b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan administrasi pada SKB Musi Rawas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi SKB Musi Rawas yang telah beralih

b. Urusan Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Urusan Tata Usaha bertugas untuk melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan..

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Pamong Belajar dan jabatan fungsional lainnya.

(4) Bagan organisasi SKB Musi Rawas yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF Sejenis, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

SKB Musi Rawas yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF Sejenis, berhak:.

- a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
- b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional;
- c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
- d. menyelenggarakan Ujian Nasional Pendidikan Kesenjangan dan/atau uji kompetensi peserta didik Program PNF sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, penetapan bentuk lain yang berkembang di masyarakat sebagai Satuan PNF Sejenis oleh Bupati tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 28 April 2016

BUPATI MUSI RAWAS,



Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 28 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

H. ISBANDI ARSYAD